



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 22 /Pdt.P/2019/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KERUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar ;
Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Pebruari 2019,
Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Gin. dalam perkara permohonan :

AGUSTINO TRI LAKSONO , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat /Tgl Lahir, Brebes
19 Agustus 1987, Agama Islam, Pendidikan S-1,
Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Alamat
Br. Puri Candra Asri blok C no.2, Desa Batu bulan, Kec.
Sukawati, Kab. Gianyar selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I

ANGELA DEWI ENDAH CHRISTANTY, Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat/tgl lahir Madiun , 29 April 1990, Agama Katholik,
Pendidikan S-1, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Wiraswasta Alamat Br. Puri Candra Asri blok C no.2, Desa
Batu bulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar selanjutnya
disebut sebagai pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sama-sama bertempat tinggal dir. Puri Candra Asri
blok C no.2, Desa Batu bulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Bali, yang
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor
22/Pdt.P/2019/PN Gin tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Penunjukan
Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Gin tanggal 19
Pebruari 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim
yaitu pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2019** Pemohon di dalam persidangan
mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Gin.
secara lisan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara
tersebut dan pencabutan beralasan hukum untuk dikabulkan , maka dengan
dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon yang
besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan
lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor ; 22 /Pdt.P/2019/PN Gin. ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor ; 22 / Pdt.P / 2019/ PN Gin. yang diajukan oleh Pemohon **DICABUT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara tersebut dalam register ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 246.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019** oleh **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH.,MH.** sebagai Hakim. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NYOMAN RIDI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Pemohon .

Ditetapkan di ; G I A N Y A R.
Pada tanggal ; 5 Maret 2019

Panitera Pengganti,

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

Nyoman Ridi

I Nyoman Agus Hermawan, SH., MH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Dana A T K	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan-panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi pencabutan.....	Rp.	5.000,-
- PNBP.....	RP.	5.000,-
- Meterai pencabutan.....	Rp.	6.000,-
JUMLAH.....	Rp.	246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) .